



GUBERNUR SUMATERA UTARA

Medan, 5 Juni 2020

Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provsu ;
2. Sekretaris DPRD Provsu ;
3. Para Asisten Sekdaprovsu ;
4. Para Staf Ahli Gubernur;
5. Inspektur Daerah Provsu ;
6. Kepala Perangkat Daerah Provsu.

di-

T e m p a t.

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/17318/BID/II/2020

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM UPAYA MENSIKAPI PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta hasil rapat Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 Provinsi Sumatera Utara tanggal 5 Juni 2020, maka perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Pimpinan Perangkat Daerah mengatur sistem kerja Aparatur Sipil Negara yang berada dibawah kewenangannya agar dapat menjalankan tugas pelayanan/ kedinasan dengan bekerja dirumah/ tempat tinggal (*Work From Home*);
2. Pimpinan Perangkat Daerah memastikan agar terdapat 3 (tiga) level pejabat struktural tertinggi untuk melaksanakan tugas dikantor dan menghadirkan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai pejabat pelaksana di lingkungan perangkat daerah masing-masing setiap hari kerja;
3. Pimpinan Perangkat Daerah dapat menambah jumlah pegawai yang hadir diatas 10% (sepuluh persen) jika diperlukan sesuai dengan kebutuhan beban tugas;

4. Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan dikantor wajib mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam perundang-Undangan dan tetap menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian;
5. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.


GUBERNUR SUMATERA UTARA

EDY RAHMAYADI

Tembusan :

1. Menteri PAN dan RB RI, di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan RI, di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provsu, di Medan.